



UNIVERSITAS ISLAM “45” (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI NOMOR:098/PER.REK/UNISMA.RKT/II/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Islam “45” Bekasi, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam “45” Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNl.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019, tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester untuk Magang Kuliah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
12. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 18/SK/YPI/K/X/2021 Tentang Statuta Universitas Islam “45” Bekasi Tahun 2021

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Islam “45” Bekasi tanggal 25 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI
UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi melalui hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi.
2. Universitas adalah Universitas Islam “45” Bekasi yang selanjutnya disingkat dengan UNISMA.
3. Rektor adalah organ UNISMA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNISMA.
4. Sekolah/Fakultas adalah satuan manajemen sumberdaya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu atau lebih dari satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, desain dan/atau seni di UNISMA.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dimasing-masing fakultas di lingkungan UNISMA yang dibantu oleh para wakil Dekan.
6. Program studi yang selanjutnya disingkat prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi adalah Dosen yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin penyelenggaraan program studi.
8. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditetapkan menjadi penasehat akademik mahasiswa melalui keputusan rektor.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah merupakan capaian dari suatu pembelajaran yang mencakup seluruh aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
11. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah suatu pernyataan tertulis perihal apa yang dicapai oleh mahasiswa selama proses pembelajaran.
12. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan ditingkat perguruan tinggi.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. *Free Form* adalah metode penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran dalam bentuk bebas.
15. *Structured Form* adalah metode penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran dalam bentuk terstruktur.
16. Institusi Mitra Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah instansi yang berbentuk perguruan tinggi atau non perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan universitas dan atau fakultas dalam penyelenggaraan MBKM.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi adalah untuk menjadi acuan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi berada pada tingkat universitas, sekolah/fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa.

BAB IV BENTUK KEGIATAN DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan

Pasal 4

- (1) Program MBKM merupakan **hak** bagi mahasiswa yang artinya mahasiswa boleh mengikuti atau tidak. Akan tetapi **wajib** bagi universitas untuk menyelenggarakan atau menyiapkan program MBKM.
- (2) Progran MBKM sementara hanya diperuntukkan untuk program Sarjana.
- (3) Bentuk kegiatan MBKM terdiri atas:
 - a. Kegiatan pembelajaran di luar program studi di lingkungan Universitas Islam “45” Bekasi maksimal selama 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) SKS, meliputi Pertukaran Pelajar dan Penelitian/riset.
 - b. Kegiatan pembelajaran di luar Universitas Islam “45” Bekasi maksimal selama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) SKS, meliputi:
 - 1) Kegiatan pembelajaran pada program studi yang sama.
 - 2) Kegiatan pembelajaran pada program studi yang berbeda.
 - 3) Kegiatan pembelajaran pada institusi selain perguruan tinggi.
- (4) Kegiatan pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dalam bentuk:
 - a. Pertukaran pelajar;
 - b. Magang/praktik kerja;
 - c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. Penelitian/riset;
 - e. Proyek kemanusiaan;
 - f. Kegiatan wirausaha;
 - g. Studi/proyek independen;
 - h. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik; dan
 - i. Bela negara.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara kegiatan MBKM dapat berasal dari:

- a. Universitas Islam “45” Bekasi dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya;
- b. Universitas Islam “45” Bekasi dengan lembaga non pendidikan tinggi; dan
- c. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB V KEPESERTAAN

Pasal 6

Peserta dalam kegiatan MBKM adalah mahasiswa dengan syarat:

- a. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi;
- b. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
- c. Mahasiswa memiliki minimal IPK 3.00; dan
- d. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB VI UNSUR PELAKSANA MBKM DAN DESKRIPSI TUGAS

Bagian Kesatu Unsur Pelaksana MBKM

Pasal 7

Unsur pelaksana MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi berada pada:

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor I;
- c. Wakil Rektor II;
- d. Wakil Rektor III;
- e. Wakil Rektor IV;
- f. Direktorat Akademik dan Pembelajaran (DAPA);
- g. Direktorat Teknologi Sistem dan Informasi (DTSI)
- h. Direktorat Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia (DUKS);
- i. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DIKA);
- j. Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
- k. Kepala Kantor Penjaminan Mutu (KPM);
- l. Sub Direktorat Kerjasama
- m. Dekan;
- n. Ketua Program Studi; dan
- o. Dosen Pembimbing Akademik.

Bagian Kedua

Deskripsi Tugas

Pasal 8

Unsur pelaksana MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 memiliki uraian tugas.

Paragraf 1

Rektor

Pasal 9

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Rektor melalui:

1. Menetapkan dasar kebijakan pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi.
2. Menetapkan pedoman pelaksanaan MBKM bagi semua unit kerja terkait.
3. Menetapkan kurikulum yang telah disesuaikan dengan program MBKM.
4. Melakukan kerjasama dengan institusi mitra MBKM.
5. Menetapkan kebijakan penjaminan mutu internal program MBKM.
6. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program MBKM.
7. Menetapkan koordinator program MBKM tingkat universitas.
8. Memastikan seluruh organ terkait telah siap.

Paragraf 2

Wakil Rektor I

Pasal 10

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Wakil Rektor I melalui:

1. Menyusun pedoman kurikulum berdasarkan MBKM.
2. Memberikan rekomendasi bagi dosen yang terlibat dalam program MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Menyiapkan pedoman administrasi akademik melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) dengan program MBKM.
4. Menyusun evaluasi pembelajaran program MBKM.

Paragraf 3

Wakil Rektor II

Pasal 11

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Wakil Rektor II melalui:

1. Menyusun pedoman keuangan berdasarkan MBKM.
2. Memberikan persetujuan terkait pembiayaan yang berhubungan dengan program MBKM.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang terkait program MBKM.

Paragraf 4

Wakil Rektor III

Pasal 12

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Wakil Rektor III melalui:

1. Menyusun pedoman kegiatan kemahasiswaan berdasarkan MBKM.
2. Mengawal dan mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa yang berbasis MBKM.

Paragraf 5
Wakil Rektor IV

Pasal 13

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Wakil Rektor IV melalui:

1. Menyusun pedoman kerjasama berdasarkan MBKM.
2. Menyiapkan dokumen kerjasama dengan institusi mitra MBKM.
3. Melakukan koordinasi dengan mitra untuk kegiatan MBKM diluar kampus.

Paragraf 6
Direktur Akademik dan Pembelajaran (DAPA)

Pasal 14

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Direktur Akademik dan Pembelajaran (DAPA) melalui:

1. Menjadi koordinator program MBKM tingkat universitas.
2. Menyediakan layanan administrasi akademik bagi mahasiswa peserta MBKM.
3. Menyusun Kalender Akademik berdasarkan MBKM.
4. Mengarsipkan kegiatan MBKM.
5. Melaporkan kegiatan MBKM ke portal PDDikti.
6. Menentukan dan mempertimbangkan dosen pembimbing untuk program MBKM di luar kampus atas usulan prodi.
7. Melakukan pengujian dan evaluasi laporan kegiatan mahasiswa yang mengikuti MBKM.

Paragraf 7
Direktur Teknologi, Sistem, dan Informasi (DTSI)

Pasal 15

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan Direktur Teknologi, Sistem, dan Informasi (DTSI) melalui:

1. Mempersiapkan menu MBKM pada SIMAK
2. Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kemahasiswaan (SIMAK) dengan program MBKM.

Paragraf 8
Direktur Umum, Keuangan dan Sumberdaya Manusia (DUKS)

Pasal 16

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Direktur Umum, Keuangan dan Sumberdaya Manusia (DUKS) melalui:

1. Menyediakan layanan administrasi keuangan bagi mahasiswa peserta MBKM.
2. Menyediakan layanan umum dalam pelaksanaan MBKM.

Paragraf 9
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni (DIKA)

Pasal 17

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni (DIKA) melalui:

1. Menyusun kegiatan kemahasiswaan berbasis MBKM.
2. Mengawal dan mengkoordinasi kegiatan mahasiswa yang terkait dengan program MBKM
3. Mendata dan mendokumentasikan aktivitas mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM

Paragraf 10
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Pasal 18

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melalui:

1. Menyusun pedoman kegiatan P2M berbasis MBKM.
2. Menyusun Roadmap Penelitian dan Pengabdian Universitas
3. Memfasilitasi publikasi karya tulis mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

Paragraf 11
Kepala Kantor Penjaminan Mutu (KPM)

Pasal 19

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Kepala Kantor Penjaminan Mutu (KPM) melalui:

1. Menyusun pedoman penjaminan mutu pelaksanaan program MBKM.
2. Melakukan evaluasi dan rekomendasi program MBKM.

Paragraf 12
Sub Direktorat Kerjasama

Pasal 20

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Sub Direktorat Kerjasama melalui:

1. Mencari mitra kerjasama untuk kegiatan MBKM
2. Membuat MoU untuk memfasilitasi melaksanakan program MBKM di luar kampus.
3. Memfasilitasi Fakultas/Prodi yang akan melaksanakan MoA.

Paragraf 13
Dekan

Pasal 21

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Dekan melalui:

1. Melakukan kerjasama dengan institusi mitra MBKM di luar perguruan tinggi.
2. Memfasilitasi program studi dalam penyusunan kurikulum berdasarkan MBKM.
3. Menyusun panduan teknis pelaksanaan MBKM dengan institusi mitra MBKM di luar perguruan tinggi.

4. Menetapkan koordinator pelaksana MBKM tingkat fakultas.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan MBKM.
6. Mendokumentasikan kegiatan MBKM.

Paragraf 14
Ketua Program Studi

Pasal 22

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Ketua Program Studi melalui:

1. Melakukan penyesuaian kurikulum berdasarkan MBKM.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar program studi di dalam dan luar Universitas Islam 45.
3. Menetapkan Dosen Pembimbing program MBKM.
4. Menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk mendukung pelaksanaan program MBKM.
5. Menetapkan 2 Mata Kuliah di semester ganjil dan 2 Mata Kuliah di semester genap untuk ditawarkan pada program MBKM pertukaran pelajar didalam kampus.

Paragraf 15
Dosen Pembimbing

Pasal 23

Pelaksanaan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing melalui:

1. Memastikan rencana pembelajaran MBKM memenuhi target 20 (dua puluh) SKS dalam 1 (satu) semester.

BAB VII
KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 24

Penyelenggaraan MBKM di Universitas Islam “45” Bekasi dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Program MBKM di laksanakan pada semester 5, 6, 7, dan 8.
- (2) Program pertukaran pelajar **di dalam kampus** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan pada semester 5 dan 6.
 - b. Penyelenggaran matakuliah dapat dilaksanakan jika jumlah mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah tersebut minimal 8 dan maksimal 40 orang mahasiswa, jika lebih dari 40 mahasiswa, maka dibuatkan kelas baru sesuai dengan ketentuan kuota.
- (3) Program MBKM **di luar kampus** di laksanakan pada semester 5 sampai dengan semester 7, kecuali program Penelitian/riset dapat di laksanakan sampai dengan semester 8.
- (4) Untuk pelaksanaan program MBKM di luar kampus **harus** dilakukan setelah adanya MoU dan MoA dengan Lembaga terkait.
- (5) Mahasiswa hanya diperkenankan mengambil 1 program MBKM pada masing-masing semester.
- (6) Ketua Program Studi menentukan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi.

- (7) Ketua Program Studi memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan program MBKM
- (8) Mahasiswa mendapatkan surat rekomendasi dari rektor dan/atau wakil rektor bidang 1.
- (9) Berdasarkan hasil pemetaan minat mahasiswa Ketua Program Studi menyusun rencana kegiatan pembelajaran untuk dimasukkan dalam sistem akademik.

BAB VIII MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 25

- (1) Program MBKM di dalam kampus (pertukaran Mata Kuliah antar prodi):
 - a. Setiap prodi menyediakan 2 Mata Kuliah di semester ganjil dan 2 Mata Kuliah di semester genap, untuk dijadikan Mata Kuliah yang dapat pertukarkan pada program MBKM.
 - b. Mata Kuliah yang ditawarkan oleh program studi adalah Mata Kuliah pilihan yang diselenggarakan pada semester 5 dan 6.
 - c. Mata Kuliah yang ditawarkan dalam program MBKM, **bukan berarti** tidak boleh diambil oleh mahasiswa prodi penyelenggara Mata Kuliah tersebut.
 - d. Setiap mahasiswa atas arahan dan persetujuan dosen pembimbing akademik dan/atau kaprodi **berhak** memilih satu atau lebih Mata Kuliah yang ditawarkan prodi lain.
- (2) Program MBKM di dalam kampus (Penelitian):
 - a. Skema kerja sama, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan inisiasi mitra lembaga riset/ perguruan tinggi. Pelaksanaan Penelitian/Riset Skema Kerja Sama diatur sebagai berikut:
 - 1) Lembaga mitra menyampaikan pemberitahuan kesempatan penelitian bagi mahasiswa kepada pihak UNISMA.
 - 2) UNISMA memberikan pengumuman kesempatan penelitian di lembaga mitra, lembaga riset/ perguruan tinggi.
 - 3) Mahasiswa mengajukan usulan untuk menjadi mitra penelitian pada lembaga riset/ perguruan tinggi (Surat Usulan Kegiatan penelitian/riset oleh Mahasiswa).
 - 4) Lembaga riset/ perguruan tinggi memberikan persetujuan.
 - 5) Setelah memperoleh persetujuan, mahasiswa mendaftar untuk melakukan kegiatan Penelitian/Riset.
 - 6) Judul penelitian/riset dapat diusulkan dari pihak mitra.
 - 7) Program studi memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal/usul penelitian.
 - 8) Mahasiswa melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset selama satu semester bersama mitra yang mencakup:
 - a) Membuat catatan kegiatan harian, baik berkaitan dengan kehadiran maupun kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh dosen pembimbing skripsi.
 - b) Membuat laporan kegiatan Penelitian/Riset dengan format dan sistematika yang telah ditentukan.
 - c) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lain di luar kegiatan Penelitian/Riset tanpa persetujuan dari pembimbing dan pihak mitra setempat.
 - d) Selama dan setelah Penelitian/Riset, penilaian, proses dan hasil dilakukan dosen pembimbing dan pihak mitra.
 - e) Mahasiswa melaksanakan seminar hasil penelitian.
 - f) Mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terindeks atau terakreditasi dan/atau mengajukan perolehan hak kekayaan intelektual.
 - g) Mahasiswa mengajukan rekognisi ke Prodi.
 - 9) UNISMA melaporkan pengakuan SKS (rekognisi penelitian/riset).

- b. Skema mandiri, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan inisiasi mahasiswa. Pelaksanaan Penelitian/Riset Skema Mandiri diatur sebagai berikut.
 - 1) Mahasiswa menyusun proposal penelitian.
 - 2) Mahasiswa mengajukan usulan untuk melaksanakan penelitian dan/atau memperoleh pendanaan penelitian kepada mitra (lembaga riset, perusahaan, Badan Penelitian dan Pengembangan/pemerintah daerah, dan lainnya).
 - 3) Setelah memperoleh persetujuan, mahasiswa mendaftar untuk melakukan kegiatan Penelitian/Riset.
 - 4) Perguruan tinggi melakukan pembekalan.
 - 5) Program studi memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal/usul penelitian.
 - 6) Mahasiswa melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset selama satu semester bersama mitra yang mencakup:
 - a) melaksanakan seminar proposal penelitian;
 - b) membuat catatan kegiatan harian, baik berkaitan dengan kehadiran maupun kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh dosen pembimbing;
 - c) membuat laporan kegiatan Penelitian/Riset dengan format dan sistematika yang telah ditentukan;
 - d) mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lain di luar kegiatan Penelitian/Riset tanpa persetujuan dari pembimbing dan pihak mitra;
 - e) selama dan setelah Penelitian/Riset, penilaian proses dan hasil dilakukan dosen pembimbing dan pihak mitra;
 - f) melaksanakan seminar hasil penelitian;
 - g) mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terindeks atau terakreditasi dan/atau mengajukan permohonan hak kekayaan intelektual; dan
 - h) Mahasiswa mengajukan rekognisi ke Prodi.
 - 7) UNISMA melaporkan pengakuan SKS (rekognisi penelitian/riset).
- (3) Program MBKM di luar kampus:
- a. Mahasiswa atas arahan dan persetujuan dosen Pembimbing Akademik atau kaprodi mengambil satu program MBKM pada semester 5, 6, dan 7.
 - b. Khusus untuk program pertukaran pelajar, mekanismenya adalah:
 - 1) Harus dilakukan dengan prodi yang sejenis atau prodi lain yang memiliki irisan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang relevan
 - 2) Dilakukan dengan kampus yang memiliki fungsional region yang berbeda dan/atau secara administrasi berbeda provinsi.

BAB IX KONVERSI

Pasal 26

- (1) Konversi program MBKM didalam dan/atau diluar kampus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program Pertukaran pelajar mengikuti pola free form
 - b. Program MBKM lainnya dapat memilihi pola free form atau struktur form.
- (2) Bobot konversi untuk program MBKM di luar kampus adalah 4-20 SKS tiap semester.
- (3) Konversi program MBKM terhadap Mata Kuliah yang relevan dilakukan oleh kaprodi.
- (4) Mata Kuliah kompetensi prodi tidak boleh dikonversi
- (5) Mata Kuliah Universitas tidak boleh dikonversi, karena ini menjadi penjabaran visi universitas.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi terhadap capaian pembelajaran yang telah ditentukan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 17 Februari 2022


Rektor
Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
NIP. 195810081986011001